



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.P/2016/PA.Clg

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan tertentu Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Werina Binti Abas, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. R.Suparto No.21 RT.008 RW.004 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

Desi Herayani Binti Gio Pranoto, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. R.Suparto No. 21 Rt.008 Rw.004 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Jofan Adi Siswoyo Bin Gio Pranoto, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di ; Jl. R. Suparto No. 21 Rt.008 Rw.004 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sebagai Pemohon III;

Yuri Andrio Bin Gio Pranoto, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. R. Suparto No.21 Rt.008 Rw.004 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sebagai Pemohon IV;

Novalia Wulandari Binti Gio Pranoto, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat Tinggal di : Jl. R. Suparto No.21 Rt.008 Rw.004 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sebagai Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 304/Pdt.P/2016/PA.Clg



TENTANG DUDK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonan tanggal 26 September 2016 yang telah didaftarkan di register Pengadilan Agama Cilegon Nomor 304/Pdt.P/2016/PA.Clg, telah mengajukan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2016 telah meninggal dunia Gio Pranoto bin Sanwiry, di Wilayah Kota Cilegon karena sakit;
2. Bahwa, almarhum Gio Pranoto bin Sanwiry semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Werina Binti Abas;
3. Bahwa selama pernikahan alm. Gio Pranoto bin Sanwiry dengan Werina binti Abas tersebut telah di karuniai 4 anak yang bernama;
 - 3.1. Desi Herayani binti Gio Pranoto (pr), umur 41 tahun;
 - 3.2. Jofan Adi Siswoyo (lk), umur 38 tahun;
 - 3.3. Yuri Andrio (lk), umur 36 tahun;
 - 3.4. Novaia Wulandari (pr), umur 33 tahun;
4. Bahwa Almarhum Gio Pranoto bin Snwiry dan Werina binti Abas setelah menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan perkawinannya;
5. Bahwa kedua orang tua almarhum Gio Pranoto bin Sanwiry yang bernama Sanwiry bin Salikin telah meninggal dunia pada tahun 1974, sedangkan ibu kandungnnya yng bernama Ruwati binti Trit, telah meninggal dunia;
6. Bahwa Almarhum Gio Pranoto bin Sanwiry ketika meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris yang masih hidup 5 (lima) orang Saja yaitu para Pemohon tidak ada ahli waris yang lain;
7. Bahwa oleh karena almarhum Gio Pranoto bin Sanwiry telah meninggal dunia dan saat-saat sekarang ini Pemohon akan mengurus menyelesaikan harta berupa persertifikatan tanah peninggalan almarhum Gio Pranoto bin Sanwiry, harta tersebut merupakan harta peninggalan amarhum Gio Pranto bin Sanwiry, dan untuk proses persertifikatan tersebut terlebih dahulu diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cilegon;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 304/Pdt.P/2016/PA.Clg



8. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbuunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Gio Pranoto bin Sanwiryo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2016, karena sakit ;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Gio Pranoto bin Sanwiryo adalah ::
 1. Werina binti Abas, (istri)
 2. Desi Herayani binti Gio Pranoto, (anak kandung);
 3. Jofan Adi Siswoyo bin Gio Pranoto, (anak kandung) ;
 4. Yuri Andrio bin Gio Pranoto, (anak kandung) ;
 5. Novalia Wulandari binti Gio Pranoto, (anak kandung);
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah dating menghadap di Persidangan dan majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat tentang konsekuensi dan kekuatan hukum dari suatu permohonan yang hanya memiliki kekuatan mengikat sepihak saja, namun para Pemohon tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguarkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, bukti tersebut telah dimaterai, dilegalisir/nazagelen dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/1975, tanggal 11 Maret 1975, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur,

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 304/Pdt.P/2016/PA.Clg



Kabupaten kepulauan Riau, atas nama Gio Pranoto dan Werina, bukti tersebut telah dimaterai, diegalisir/nazagelen dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/102/Tapem, atas nama Gio Pranoto, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rawanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon tanggal 28 Juni 2016, bukti tersebut telah dimaterai, diegalisir/nazagelen dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Formulir Pelaporan Kematian atas nama Gio Pranoto, tanggal 26 Juni 2016, bukti tersebut telah dimaterai, diegalisir/nazagelen, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Keterangan Waris yang telah dibuat oleh Kepala Kelurahan Rawanuju, tanggal 26 Juni 2016, bukti tersebut telah dimaterai, diegalisir/nazagelen, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 539/251/Cwd/1993 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Warnasari, Kecamatan Ciwandan, Kabupaten Serang, Jawa Barat atas nama Gio Pranoto, yang dikeluarkan oleh Camat Ciwandan selaku PPAT, tanggal 18 Mei 1993, bukti tersebut telah dimaterai, diegalisir/nazagelen, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Gio Pranoto, tahun 2016, bukti tersebut telah dimaterai, diegalisir/nazagelen, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi:

1. **Suhardi bin Sariman**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya memberikan sumpahnya di bawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengaku kenal para Pemohon, karena saksi keponakan dari almarhum Gio Pranoto;
 - Bahwa saksi juga mengenal orang tua para Pemohon bernama Gio Pranoto karena ia paman saksi, yang sudah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit komplikasi;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 304/Pdt.P/2016/PA.Clg



- Bahwa semasa hidup almarhum Gio Pranoto hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan sampai ia wafat tidak pernah bercerai;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Gio Pranoto telah meninggal dunia lebih dahulu, ayah almarhum Gio Pranoto yang bernama Sanwiryo bin salikin wafat tahun 1974;
- Bahwa almarhum Gio Pranoto sampai dengan ia wafat tetap beragama Islam;
- Bahwa dalam perkawinan dengan Pemohon I, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Pemohon II s/d Pemohon V;
- Bahwa selain meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris, almarhum Gio Pranoto juga ada meninggalkan harta peninggalan berupa AJB, dan permohonan ini diajukan para Pemohon untuk mengurus proses persertifikatan tanah peninggalan almarhum Gio Pranoto;

2. Sumiyem binti Prawiro, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah tangga pada Pemohon I, selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku kenal para Pemohon, karena saksi sejak 20 tahun yang lalu bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal almarhum Gio Pranoto sebagai majikan saksi, yang meninggal dunia tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa almarhum Gio Pranoto hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon I dan dari perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Pemohon II s/d Pemohon V;
- Bahwa sampai dengan wafatnya almarhum Gio Pranoto adalah seorang muslim;
- Bahwa tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus proses pensertifikatan tanah peninggalan Gio Pranoto;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 304/Pdt.P/2016/PA.Clg



Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut atas, para Pemohon Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti- buktinya dan menyampaikna kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi selama pemeriksaan perkara aquo telah dicatat dan ditunjuk dalam berita adacra sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diajukan sesuai degan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan para Pemohon tersebut dapat di terima untuk diperiksa lebih lajut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) juncto pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan Undag-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, maka karena perkara aquo berkaitan dengan perkara ahli waris di antara orang-orang beragama Islam, dengan demikian perkara aquo merupakan wewenang absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mendasarkan dalil-dalil permohonan pada bahwa semenjak meninggalnya Gio Pranoto bin Sanwiryo pada tanggal 26 Juni 2016, ada harta peninggalan berupa tanah yang masih berbentuk AJB, untuk itu dalam rangka pensertifikatan tanah peninggalan almarhum Gio Pranoto bin Sanwiryo tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Agama Cilegon terlebih dahulu, sedangkan semasa hidupnya almarhum Gio Pranoto bin Sanwiryo hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Werina bin Abas (Pemohon I) pada tahuun 1975

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 304/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan PPN KUA Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Kepauan Riau dan sampai dengan wafatnya almarhum Gio Pranoto bin Sanwiryio tidak pernah bercerai, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak (Pemohon II S/D Pemohon V), sedangkan kedua orang tua almarhum Gio Pranoto bin Sanwiryio, ayahnya yang bernama Sanwiryio bin Saikin wafat tahun 1974, sedangkan ibunya yang bernama Ruwati bin Tirta, wafat tahun 1994, tidak ada ahli waris lain yang masih hidup selain daripada para Pemohon;

Membebaskan, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-6 merupakan bukti-bukti tentang identitas dan domisili para Pemohon serta bukti P-6, merupakan bahwa harta peninggalan almarhum Gio Pranoto bin Sanwiryio berada di Cilegon, Banten, yang menunjukan bahwa perkara aquo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelan sesuai ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, jo PP Nomor 24 Tahun 2000, dan telah sesuai dengan aslinya berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUH Pdt, dengan demikian menjadi alat bukti sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 merupakan alat bukti tentang perkawinan antara almarhum Gio Pranoto bin Sanwiryio dengan Werina binti Abas alias Abdilah, pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 1975, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelan sesuai ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, jo PP Nomor 24 Tahun 2000, dan telah sesuai dengan aslinya berdasarkan ketentuan pasal 1868 KUH Pdt, dan pasal 1888 KUH Pdt, dengan demikian menjadi alat bukti sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P-3 dan P-4, merupakan alat bukti tentang kematian almarhum Gio Pranoto bin Sanwiryio, yang menunjukan bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2016 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Gio Pranoto bin Sanwiryio, semua alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelan sesuai ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, jo PP Nomor 24 Tahun 2000, dan telah

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 304/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya berdasarkan ketentuan pasal pasal 1888 KUH Pdt, dengan demikian menjadi alat bukti sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P-5 meruakan keterangan ahli waris dari Gio Pranoto bin Sanwiry, alat bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara para Pemohon dengan almarhum Gio Pranoto bin Sanwiry, dan tidak ada ahli waris lain selain dari pada para Pemohon, alat bukti aquo telah bermaterai cukup dan dinazagelan sesuai ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, jo PP Nomor 24 Tahun 2000, dan telah sesuai dengan aslinya berdasarkan ketentuan pasal pasal 1888 KUH Pdt, dengan demikian menjadi alat bukti sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P-6, P-7, merupakan alat bukti yang menunjukkan adanya harta peninggalan Gio Pranoto bin Sanwiry berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Warnasari, Kecamatan Ciwandan, Kabupaten Serang, Jawa Barat atas nama Gio Pranoto, yang dikeluarkan oleh Camat Ciwadan selaku PPAT, tanggal 18 Mei 1993 sesuai Akta Jual Beli Nomor 539/251/Cwd/1993, sedangkan P7 berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Gio Pranoto, bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelan sesuai ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, jo PP Nomor 24 Tahun 2000, sesuai dengan aslinya berdasarkan ketentuan pasal 1868 KUH Pdt, dan pasal 1888 KUH Pdt, dengan demikian menjadi alat bukti sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa di samping telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana diuraikan tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari keluarga dan orang dekatnya, yaitu Suhardi bin sarimin dan samiyem binti Prawiro, saksi 1 adalah keponakan almarhum Gio Pranoto, sedangkan saksi 2 adalah Asisten rumah tangga yang bekerja pada para Pemohon sejak 20 tahun yang lalu, keduanya telah dewasa, beragama islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan membenarkan bahwa ketikamasih hidup almarhum Gio Pranoto bin sanwiry hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Werina binti Abas alis Abdilah pada tahun 1975 di KUA Kecamatan Bintan Timur,

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 304/Pdt.P/2016/PA.Clg



Kabupaten Kepulauan Riau, dan selama dalam Perkawinanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sedangkan orang tua yang bernama almarhum Gio Pranoto yang bernama sanwiry bin Salikin wafat pada tahun 1974 dan ibunya yang bernama Ruwati binti Trita, wafat tahun 1994, semuanya wafat dalam keadaan muslim dan dikebumikan dengan tata cara Islam dan tidak ada ahli waris lain selain dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohonan keterangan dua orang saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar para Pemohon adalah ahli-ahli waris dari almarhum Gio Pranoto bin sanwiry dalam hubungan sebagai istri (perkawinan) dan anak-anak Kandung (nasab);
- Bahwa benar Gio Pranoto bin sanwiry telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2016 di Cilegon dikarenakan sakit (bukti P.3 dan bukti P.4), sedangkan kedua orang tua kandung almarhum Gio Pranoto telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa benar selain dari Pemohon tidak ada ahli waris lain, karena almarhum Gio Pranoto hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Werina binti Abas alis Abdilah pada tahun 1975 di KUA Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, dan selama dalam Perkawinanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa benar ada harta peninggalan berupa tanah dan lain sebagainya terletak dahulu di Kelurahan Warnasari, Kecamatan Ciwandan, Kabupaten Serang, Jawa Barat atas nama Gio Pranoto, yang dikeluarkan oleh Camat Ciwandan selaku PPAT, tanggal 18 Mei 1993 sesuai Akta Jual Beli Nomor 539/251/Cwd/1993, dan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Gio Pranoto, sekarang objek tersebut berada di wilayah pemerintah Kota Cilegon, Banten, adalah benar harta peninggalan almarhum Gio Pranoto yang belum dibagi di antara para ahli waris dan demi kemaslahatan maka para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Gio Pranoto bin sanwiry;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 304/Pdt.P/2016/PA.Clg



- Bahwa maksud dan tujuan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Gio Pranoto bin sanwiryono dan proses pensertifikatan harta peninggalan almarhum Gio Pranoto bin sanwiryono tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai dengan ketentuan pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* ketentuan umum Bab I pasal 1 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Gio Pranoto bin sanwiryono dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan “ *Bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hakmemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*”, sedangkan ketentuan pasal 171 huruf (b) menyatakan “ *Bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*”, dan ketentuan pasal 171 huruf (c) menyatakan “ *Bahwa ahli waris waris adalah orang yang saat meniggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*, yang kemudian pasal 171 huruf (d) dan huruf (e) menjelaskan “ *Bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*”;

Menimbang, bahwa Permohonan ahli waris dari para Pemohon telah sesuai dengan fakta-fakta yang majelis Hakim peroleh di Persidangan, dan ternyata berdasarkan bukti-bukti (P.2,P.5) dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang dihadirkan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim merupakan fakta hukum bahwa benar para Pemohon adalah ahli waris dari Gio

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 304/Pdt.P/2016/PA.Clg



Pranoto bin sanwiry, dan tidak ada ahli waris yang masih hidup kecuali Para Pemohon karena kedua orang tua pewaris sudah meninggal terlebih dahulu, lagi pula permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *bahwa ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*, yang kemudian pasal 171 huruf (d) dan huruf (e) menjelaskan “ *Bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*”. Dan ternyata sampai pewaris Gio Pranoto bin sanwiry meninggal dunia para Pemohon sebagai ahli waris tetap beragama Islam sebagaimana ketentuan pasal 172 KHI dan tidak terhalang menerima warisan sebagaimana ketentuan pasal 173 KHI, dan tidak ada ahli waris yang masih hidup selain dari para Pemohon, oleh karenanya permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penetapan Ahli waris bersifat *ex-parte*, sepihak dan tidak lawan (volenter), dan kekuatan hukumnya hanya mengikat kepada para pihak saja, dengan demikian apabila ada bukti sebaiknya dapat saja secara hukum dilakukan pemeriksaan kembali;

Menimbang, bahwa perkara aquo bersifat *ex-parte*, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya *juncto* pasal 89, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan mempertimbangkan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Gio Pranoto bin Sanwiry telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2016, karena sakit ;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Gio Pranoto bin Sanwiry adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 304/Pdt.P/2016/PA.Clg



1. Werina binti Abas, (istri)
2. Desi Herayani binti Gio Pranoto, (anak kandung);
3. Jofan Adi Siswoyo bin Gio Pranoto, (anak kandung) ;
4. Yuri Andrio bin Gio Pranoto, (anak kandung) ;
5. Novalia Wulandari binti Gio Pranoto, (anak kandung);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 H, oleh kami Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H. dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan teruka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ida Zahrotul Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.

Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si.

Hakim Anggota,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Zahrotul Hidayah, S.H.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 304/Pdt.P/2016/PA.Clg



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp425.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)